

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian permasalahan dan pembahasan perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual ialah sebagai berikut:

- a. Bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual ialah berupa mendapatkan kesamaan hak dihadapan hukum serta berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan non-diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak *Jo* Pasal 26 *Jo* Pasal 143 huruf q *Jo* Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
- b. Upaya hukum yang dapat di tempuh oleh anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam proses litigasi dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara,hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5 KUHP. Dalam proses non-litigasi dilakukan melalui upaya hukum berupa “diversi”yang dilakukan dalam setiap tahapan acara pidana menurut Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (penyelidikan/penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 52 UU SPPA. Dalam proses diversi dapat dilakukan apabila seorang pelaku dan korban telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (Seorang Anak). Upaya pemulihan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan diberikan melalui proses rehabilitasi sosial yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.

2. Saran

Penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus lebih tegas lagi dalam menangani kasus anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dan masyarakat seharusnya lebih peka terhadap sekitarnya dikarenakan masyarakat juga mempunyai peran penting dalam hal perlindungan anak disabilitas.